

**PENGGELAPAN DALAM JABATAN KARENA MENGUASAI
BARANG YANG DILAKUKAN OLEH MARKETING PT.
SETIAJAYA MOBILINDO CABANG DEPOK**

(Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
gelar sarjana dalam ilmu hukum



IBLAM
School of Law

Oleh :

NAMA : YOGA ALVI SETIAWAN

NPM : 1607350106

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"**

JAKARTA

2020

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

Bahwa isi/materi skripsi yang berjudul “Penggelapan dalam jabatan karena menguasai barang yang dilakukan oleh marketing PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok (studi putusan nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK).” seluruhnya merupakan tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral penulis.

Jakarta,

Penulis



(Yoga Alvi Setiawan)

**PROGRAM STARTA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA**

NAMA : Yoga Alvi Setiawan

NPM : 1607350106


JUDUL :

**“PENGSELAPAN DALAM JABATAN KARENA MENGUASAI BARANG
YANG DILAKUKAN OLEH MARKETING PT. SETIAJAYA MOBILINDO
CABANG DEPOK (STUDI PUTUSAN NOMOR
556/Pid.B/2018/PN.DPK)”**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan/dipertahankan.

Jakarta,.....

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal line extending to the left and right.

(Sofa Laela, S.H.,M.H.)

**PROGRAM STARTA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"
JAKARTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

**YOGA ALVI SETIAWAN
1607350106**

**PENGGELAPAN DALAM JABATAN KARENA MENGUASAI BARANG
YANG DILAKUKAN OLEH MARKETING PT. SETIAJAYA MOBILINDO
CABANG DEPOK (STUDI PUTUSAN NOMOR 556/Pid.B/2018/PN.DPK)**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" dan dinyatakan lulus dalam
sidang/ujian Skripsi

Penguji I,




(Dr. Iman Santoso, SH., MH.)

Penguji II,

(Agri chairunisa, SH., M.Hum.)

Penguji III,



(Suardi, SH., MH.)

Disahkan di Jakarta, 25 November 2020
Ketua STIH IBLAM,

(Gunawan Nachrawi, SH., MH.)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana Sastra Satu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta.

Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini memerlukan kesabaran, ketenangan dan ketabahan karena banyaknya tantangan baik dari segi kemampuan penulis maupun waktu yang tersedia, tetapi berkat arahan dari pembimbing serta pihak-pihak lain yang memberikan dukungan serta semangat dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis ini mengucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu saya atas doa restu, kasih sayang, serta perhatian yang begitu besar kepada saya sebagai penulis skripsi ini. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak kampus.

Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih secukupnya atas dukungan dan kontribusi kepada :

1. Ibu dan Ayah selaku orang tua penulis yang telah mendukung untuk menjalankan pendidikan Strata I di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
2. Bapak Rahmat Dwi Putranto, S.H.,M.H. Selaku Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
3. Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H.,M.H. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
4. Bapak Marjan Miharja, SH.,MH. Selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
5. Bapak Arrum Budi Leksono, SH.,MH. Selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
6. Ibu Agri Chairunisa Israd, S.h.,M.Hum. selaku Kaprodi Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
7. Ibu Sofa Laela, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia memberikan ilmunya dan pengetahuannya kepada Penulis, semoga Tuhan membalas segala budi baik untuk dosen pembimbing.

Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Harapan Penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Sekian,. Terima Kasih.

Jakarta, 23 November 2020

Daftar Isi

Judul	
Pertanggung Jawab Materi	ii
Pengesahan Skripsi Untuk Di Uji	iii
Pengesahan Skripsi Setelah Di Uji	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Abstrak	ix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Landasan Teori	8
E. Metode Penelitian	12
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Penggelapan Dalam Jabatan	31

BAB III	PENERAPAN UNSUR TENTANG PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH MARKETING PT. SETIAJAYA MOBILINDO CABANG DEPOK BERDASARKAN PASAL 374 KUHP	36
	
	A. Posisi Kasus	36
	B. Penerapan Unsur-Unsur Pasal 374 KUHP Berdasarkan Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK	39
	C. Analisa Penulis	46
BAB IV	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA NOMOR Hakim 556/Pid.B/2018/PN.DPK TERKAIT PENGGELAPAN DALAM JABATAN	48
	
	A. Dasar Pertimbangan Hakim	48
	B. Analisa Penulis	55
BAB V	PENUTUP	59
	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
	
	A. Sumber Buku	61
	B. Peraturan Perundang-Undangan	63
	C. Internet	63

ABSTRAK

Judul Skripsi : Penggelapan Dalam Jabatan Karena Menguasai Barang Yang Dilakukan Oleh Marketing PT. Setiajaya Mobilindo Cabang Depok (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK)

Nama : Yoga Alvi Setiawan

NPM : 1607350106

Kata Kunci : Penggelapan, Penggelapan Dalam Jabatan, Pasal 374 KUHP

Isi Abstrak :

Dalam penelitian skripsi ini membahas tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena ada hubungan kerja yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok dengan putusan Nomor 556/Pid.B/2018/PN.DPK. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini penerapan unsur tentang penggelapan dalam jabatan berdasarkan Pasal 374 KUHP dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait penggelapan dalam jabatan. Metode yang digunakan penelitian ini, jenis penelitian hukum normative yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Di antara unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 374 KUHPidana karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan merupakan karyawan yang bertugas sebagai marketing menawarkan barang pada konsumen dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena ada hubungan kerja sebagai marketing berdasarkan Pasal 374 KUHP sebagai dakwaan Primair dan tidak menggunakan Pasal 372 KUHP sebagai dakwaan Subsidiar.